



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI PELAKU ABORTUS PROVOKATUS INDIKASI PERKOSAAN

Raditya Ermana H*, Nyoman Serikat P, A.M Endah Sri A.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : radit.obes@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini membahas mengenai kajian yuridis pengguguran kandungan (*abortus*) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perlindungan hak-hak korban perkosaan. Hal ini dilatar belakangi adanya pengguguran kandungan (*abortus*) yang dilakukan wanita yang menjadi korban pemerkosaan yang seharusnya dilindungi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. KUHPidana yang mana melarang semua tindak pidana pengguguran kandungan dipidana tanpa alasan tetapi kini telah diatur dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana pengguguran kandungan akibat pemerkosaan diperbolehkan. Perlindungan hak-hak korban perkosaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara umum dalam KUHP dan diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 yang mana memberikan perlindungan fisik, psikis dan hukum.

Abstract

Writing this thesis discusses the juridical studies regarding abortion (abortus) in the legislation in the country of Indonesia with regard to the protection of the rights of rape victims. It is against the background of abortions (abortus) done women who are victims of rape that should be protected. This study uses normative juridical approach. KUHP (Criminal Code), which bans all abortion a criminal offense shall be punished for no reason but has now been set up in Act No. 36 of 2009 on Health which permitted abortion due to rape. Protection of the rights of rape victims in legislation and regulations in Indonesia in general in the KUHP (Criminal Procedure Code) and regulated in Act No. 13 of 2006 on Witness, Act No. 36 of 2009 on Health and Government Regulation No. 61 of 2014 which provides physical protection, psychological and legal.

Keywords: Abortion, the protection of women, victim of sexual violence

I. PENDAHULUAN

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Meski belum sempurna, layanan dan dukungan secara kelembagaan bagi korban perkosaan sudah tersedia. Namun, di karenakan kurangnya sosialisasi serta pandangan umum mengenai kekerasan terhadap

perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, masih banyak orang memilih diam setelah peristiwa itu terjadi.

Berdasarkan catatan FBI, terdapat sedikitnya 84.000 perempuan yang melaporkan menjadi korban perkosaan dalam satu tahun. Sementara itu di Indonesia, kasus perkosaan menempati peringkat nomor 2

setelah pembunuhan.¹ Komnas Perempuan mencatat dalam kurun 15 tahun terakhir (1998 – 2013) kasus kekerasan yang dilaporkan mencapai 400.939 . Seperempatnya adalah kasus kekerasan seksual, yakni 93.960 kasus. Artinya, setiap hari rata-rata ada 20 (19,80) perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Lebih 75% dari 93.960 kasus atau 70.115 kasus-kasus kekerasan seksual terjadi di ranah personal. Pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Selain itu, juga ada kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah publik. Pelakunya, tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan dengan korban berjumlah 22.284. Umumnya, pelaku kekerasan adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Kekerasan seksual juga terjadi di ranah negara, mencapai 1.561 kasus. Ini dilakukan aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalamnya, ketika terjadi peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian, namun tidak berupaya menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut, termasuk kekerasan seksual yang terjadi akibat kebijakan diskriminatif. Dari total kasus kekerasan seksual

sebanyak 93.960 kasus, hanya 8.784 kasus yang datanya terpilah. Sisanya, gabungan dari kasus perkosaan, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan karena ada beberapa faktor yang jadi penghambat. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban memperoleh kekerasan fisik dan tekanan psikis dari si pelaku perkosaan dan hal ini membuat korban merasa ketakutan dan trauma.

Perempuan mengalami penderitaan berlipat ganda atas perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki. Penderitaan ini tidak hanya berupa paksaan saat berhubungan seksual, namun resiko hamil diluar kehendaknya, menanggung beban mental yang cukup berat pasca kejadian perkosaan dan pada saat kehamilannya, tekanan sosial yang berat diperolehnya dari lingkungan disekitarnya, serta belum lagi pada saat anak yang dilahirkannya tidak memiliki ayah yang sah, walaupun terpidana perkosaan dapat ditetapkan sebagai ayah dari si bayi pengadilan, namun akan tetapi seringkali pelaku

¹Ekdari Sulistyansih, Fahturochman, Juni 2002, *Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan* (online), Hal: 2, Buletin Psikologi, Universitas Gajahmada, <http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-%20Dampak%20Sosial-Psikologis%20Perkosaan.pdf> , Diakses Tanggal 18 Oktober 2015.

perkosaan ingkar dari tanggung jawab. Terlebih lagi yang paling menyulitkan ialah apabila pelaku pemerkosa lebih dari satu orang, hal tersebut menambah sulit untuk menemukan ayah biologis dari si bayi yang dikandung oleh perempuan korban perkosaan tersebut.²

Hal tersebut lah yang kemudian menambah beban penderitaan dari pihak perempuan korban perkosaan tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi dan memutus segala resiko buruk yang akan dialami korban, maka pihak perempuan korban perkosaan melakukan aborsi. Resiko terburuk itu ialah gangguan kejiwaan korban yang dapat membahayakan dirinya serta janin yang dikandungnya. Selain itu, ketiadaan kehendak untuk kehamilan tersebut juga melatar belakangi adanya aborsi tersebut, hal tersebut terdapat pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*Internasional Conference on Population and Development - ICPD*) pada tahun 1994 di Kairo bahwa tiap-tiap perempuan di seluruh belahan negara memiliki hak asasi yang disebut dengan Hak Reproduksi Perempuan. Konferensi ICPD Kairo tahun 1994 juga menghasilkan keputusan 10 program kesehatan reproduksi berupa kesehatan primer yang harus diperhatikan oleh semua negara termasuk Indonesia.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia sampai sekarang melarang perbuatan aborsi secara tegas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi dengan

alasan apapun. Aborsi digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa, khususnya nyawa janin. KUHP tidak mengatur perihal latar belakang atau alasan dilakukannya pengguguran kandungan. Kemudian pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang No.23 tahun 1992 Tentang Kesehatan yang membolehkan Aborsi dengan suatu alasan tertentu, yaitu dengan alasan Indikasi Medis atau dikenal dengan istilah *abortus provocatus medicinalis*. Pada tahun 2009, diundangkan Undang - Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang - Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang dimana dalam hal pengecualian terhadap alasan aborsi diperluas dan dipertegas. Kemudian sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (PP 61/2014) yang dimana selain dikarenakan Indikasi Kedaruratan Medis namun juga Perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Sehingga akan dapat dijadikan sebagai landasan diberikannya Alasan Penghapusan Pidana pada perempuan korban perkosaan yang menjadi pelaku *abortus provocatus* atau aborsi yang disengaja.

Terkait pengaturan mengenai aborsi yang ada dalam KUHP dan undang - undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, berlaku asas *lex specialist derogat lex generalis*, yang dimana bahwa ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Sehingga dengan adanya asas ini, pengaturan aborsi yang berada di dalam KUHP

²Abdul Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, Rafika Aditama. Bandung. 2001, hal 25

dikesampingkan dengan adanya undang - undang No. 36 Tahun 2009 tersebut.

Undang - Undang tentang Kesehatan yang baru tersebut telah mengatur perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi, namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal, sehingga dirasakan masih belum mengakomodir hak para korban perkosaan sesuai Hak Asasi Manusia. Masih banyak penggunaan jasa aborsi ilegal serta aborsi secara tradisional menjadi pilihan perempuan korban perkosaan untuk melakukan aborsi, hal tersebut dikarenakan selain karena kurangnya pensosialisasian serta pandangan umum mengenai kekerasan terhadap perempuan, khususnya perkosaan, adalah isu privat, namun juga dikarenakan masih minimnya jumlah instansi kesehatan yang dapat memberikan fasilitas dilakukannya aborsi kepada para perempuan korban perkosaan. Tentu hal tersebut sangat membahayakan perempuan yang hamil karena belum teruji secara klinis, dan cara cara yang dilakukan tidak sesuai dengan standar ilmu kedokteran. Hukum di Indonesia seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap segala bahaya dari perempuan yang melakukan tindakan aborsi yang tidak aman dan tidak bermutu yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Dalam rangka perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku aborsi, hal inilah yang kiranya menjadi permasalahan dalam peraturan hukum di Indonesia. Perempuan - perempuan diseluruh Indonesia memerlukan perlindungan

dari negara yang dapat mengikat secara hukum atas segala permasalahan yang menimpa perempuan. Dengan berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimanakah pengaturan kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku *abortus provokatus* indikasi perkosaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah analisa pengaturan kebijakan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaku *abortus provokatus* indikasi perkosaan dalam ketentuan hukum yang akan datang?

II. METODE

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.³

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dekriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.⁴

³Ronny Hanitijo, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1994), Hal.11.

⁴*Ibid*, hal: 97

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sebagai Pelaku Abortus Provokatus Indikasi Perkosaan di Indonesia

A.1. Aborsi dalam Hukum Pidana di Indonesia

1. Aborsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*”. Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang keras dilakukannya aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 283, pasal 299, pasal 346 – 349.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerima hukuman adalah:

- a. Ibu yang melakukan aborsi.
- b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi.
- c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Beberapa pasal aborsi dalam KUHP berkenaan dengan subjek pelaku adalah:

- 1) Pelarangan terhadap seorang perempuan (ibu dari janin) sebagai pelaku aborsi:

Pasal 346 KUHP :

Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Diancam hukuman bagi :

- a. Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati, atau
- b. Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim.

- a. Dokter atau Bidan atau Dukun yang membantu melakukan Aborsi:

Pasal 299 mengancam hukuman pidana penjara maksimal empat tahun kepada seseorang yang memberi harapan kepada seorang perempuan bahwa kandungannya dapat digugurkan.

Pasal 299 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh seseorang wanita supaya diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dipidana

dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.

- (2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau melakukan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiganya.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

- (1) Dengan sengaja mengobati seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut;
- (2) Dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita hamil, dengan keterangan atau penjelasan bahwa perbuatannya itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.
- (3) Kemudian ayat (2) menetapkan bahwa ancaman hukumannya diperberat dengan sepertiganya, apabila perbuatan kejahatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, atau dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat.
- (4) Dalam pasal ini perlu dibuktikan, bahwa wanita itu benar-benar hamil, tetapi tidak diharuskan bahwa

kandungannya itu benar-benar gugur karena pengobatan itu (sengaja menggugurkan kandungan diancam hukuman dalam pasal 348). Sudah cukup apabila pelaku telah melakukan pengobatan atau melakukan perbuatan terhadap wanita hamil dengan keterangan atau cara yang dapat menimbulkan pengharapan, bahwa dengan itu dapat menggugurkan kandungan wanita tersebut.

- (5) Apabila pelaku salah menduga bahwa wanita itu hamil, padahal sebenarnya tidak, maka ia tidak dapat dihukum, karena perbuatannya tidak menggugurkan kandungan. Pelaksanaan kejahatan itu dianggap selesai, apabila pengobatan telah diberikan atau pemijatan telah dilakukan, sehingga menimbulkan pengharapan bahwa kandungan itu akan gugur karena pengobatan atau pemijatan itu.

Pasal 349:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 & 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga & dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Yang diancam hukuman lebih berat dalam pasal ini ialah dokter, bidan atau juru obat yang membantu wanita yang dengan

sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati (Pasal 346), atau membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, tanpa izin dari wanita yang bersangkutan (pasal 347 ayat ke-1), atau pula membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, atas izin wanita yang bersangkutan (pasal 348 ayat ke-1), atau apabila perbuatan itu mengakibatkan wanita yang bersangkutan mati (pasal 347 dan 348 ayat ke-2).

Selain hukuman yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan itu dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat. Sebaliknya apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan atau membunuh kandungan itu justru menolong jiwa atau menjaga kesehatan wanita tersebut, tidak dihukum.

2) Orang-orang yang membantu terlaksananya aborsi:

Pasal 347 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam

dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.

Ayat (1) pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita, dengan tanpa izin wanita itu. Sedang ayat (2) mengancam hukuman lebih berat kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati atas izin wanita yang bersangkutan dan berakibat matinya wanita itu.

Pasal 348 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara tujuh tahun.

Ayat (1) pasal ini mengancam hukuman kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan seorang wanita, dengan izin wanita itu. Sedang ayat (2) mengancam hukuman lebih berat kepada orang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati atas izin wanita yang bersangkutan dan berakibat matinya wanita itu.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Seorang perempuan hamil yang dengan sengaja melakukan aborsi atau ia

menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.

- b. Seseorang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap ibu hamil dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, & jika ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
- c. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
- d. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut.
- e. Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut, tampak sekali bahwa KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk di dalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Oleh karena sudah dirumuskan demikian, maka dalam kasus *abortus provocatus* yang dilakukan oleh

korban perkosaan, minimal ada dua orang yang terkena ancaman sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, yakni si perempuan sendiri yang hamil karena perkosaan serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya.

Seorang perempuan yang hamil karena perkosaan dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman sanksi pidana kalau ia meminta orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khususnya untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan pasal 347 dan 348 KUHP sebagai berikut : "...barangsiapa dengan sengaja menggugurkan..." Jika terbukti bersalah di muka pengadilan, ia turut dipidana sebagaimana si perempuan hamil yang melakukan *abortus provocatus* tersebut.

2. Aborsi dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disahkan pada tanggal 13 Oktober 2009. Undang-Undang Kesehatan yang baru ini menggantikan Undang-Undang Kesehatan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang ini dibuat dan disahkan guna menyempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992

tentang Kesehatan yang dirasa masih terdapat kelemahan serta kekurangan, terlebih perihal mengenai hak asasi korban perkosaan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang baru tersebut, terdapat perubahan ketentuan hukum mengenai abortus yang diatur. Adapun Rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 75 :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial ekonomi.

Pasal 76 :

Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 :

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tersebut jika kita kaitkan dengan aborsi karena kehamilan tidak dikehendaki akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan:

- a. secara umum praktik aborsi dilarang;
- b. larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Selain itu tindakan medis terhadap aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila:
 - 1) setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten;
 - 2) dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid

terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

- 3) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- 4) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; dan
- 5) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tidak langsung dapat dijalankan karena belum mempunyai peraturan pelaksanaan. Setelah

diundangkan, undang-undang ini belum dapat dilaksanakan karena memerlukan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan memperoleh masukan dari berbagai pihak terutama dari pihak pemerhati kesehatan reproduksi dan pihak ulama, untuk menghasilkan peraturan pemerintah tersebut, akhirnya setelah 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 diundangkan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan pemerintah tentang kesehatan reproduksi ini merinci tanggung jawab dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan aksi pencegahan kematian ibu melahirkan dengan memberikan layanan bermutu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan semasa hamil, melahirkan dan pasca kehamilan, termasuk pendidikan reproduksi bagi remaja. Pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, diatur tentang legalisasi aborsi. Sebagai aturan pelaksanaannya secara khusus diatur pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang menyatakan :

Pasal 31 :

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan :

- a. indikasi kedaruratan medis
- b. kehamilan akibat perkosaan

A.2. Perlindungan Hak-Hak Korban Perkosaan Dalam PeraturanPerundang-Undangan Di Indonesia.

1. Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan UntukMelindungi Hak Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan adanya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan untuk melindungi hak korban. Ditinjau dari segi yuridis kata perkosaan dapat ditemukan dalam KUHP pada Buku II Bab XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan)pada Pasal 285 KUHP memberikan kejelasan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagian dikutip sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".

Ditinjau dari segi yuridis penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu ganti kerugian bagi pengguguran korban perkosaan dapat ditemukan dalam KUHAP Bab XIII (tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian) pada Pasal 98 KUHAP menentukan bahwa perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu tuntutan perkara yang diajukan oleh penuntut umum di pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi korban, maka korban dapat mengajukan permintaan ganti rugi dan hakim ketua sidang dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian itu kepada perkara pidananya yaitu:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntutan umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur adanya perlindungan hukum terhadap korban secara umum untuk melindungi hak korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terlihat bahwa pengaturan saksi dan korban adalah merupakan satu paket yang tidak terpisahkan. Maka oleh sebab itu perlu ditambahkan unsur "korban", sehingga dapat terakomodasi kedua hal tersebut, yaitu saksi dan korban. Menurut Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur Perlindungan Hak Korban secara umum.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memberikan penjelasan adanya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan untuk melindungi hak korban.

Didalam Pasal 75 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa:

"kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan"

,maka dapat diberikan perlindungan hukum terhadap korban terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu memberikan kejelasan bahwa Pemerintah wajib melindungi korban perkosaan yang berbunyi:

"Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Pasal 77 diatas Memberikan kejelasan bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mencegah korban akibat perkosaan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab yang bertentangan dengan norma agama dan peraturan lain. Karena didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu memberikan kejelasan bahwa adanya menganut asas perlindungan yang berbunyi:

"Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama".

Jadi dalam KUHP dan KUHPA serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat ditarik kesimpulan

bahwa perlindungan hak korban juga dapat berupa ganti kerugian bagi korban berupa :

- 1) Restitusi, ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku.
- 2) Kompensasi, ganti kerugian yang diberikan Negara karena pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan.
- 3) Bantuan : pengobatan, pemulihan mental (psikiater, psikolog, sukarelawan), korban harus diberitahukan tentang kondisi kesehatan. Aparat penegak hukum harus senantiasa siap siaga membantu juga memberikan perhatian yang istimewa terhadap tiap korban.

A.3. ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI PELAKU ABORTUS PROVOKATUS INDIKASI PERKOSAAN DI INDONESIA YANG AKAN DATANG

KUHP sebagai sumber utama yang menjadi induk hukum pidana positif di Indonesia seharusnya dikembangkan peraturan hukum yang mengatur perihal perkosaan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta perkembangan kejahatan yang terjadi saat ini. Sudah seharusnya perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan landasan

hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi, Indonesia telah memulai merancang KUHP Nasional dengan segala macam penyesuaian dan pendekatan. Pendekatan RUU KUHP Indonesia yang baru lebih bersifat menyeluruh dan bukan lagi bersifat amandemen dengan maksud untuk menggantikan *WvS* warisan Belanda dengan KUHP Nasional, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan global (*global approach*) yang tidak mungkin bisa dipahami secara sepotong-potong (*fragmented*).⁵

RUU KUHP Draft Tahun 2015 II hanya terdiri dari 2 (dua) buku, yaitu Buku Kesatu memuat perihal ketentuan umum dan Buku Kedua yang memuat tentang tindak pidana. Adapun Buku Ketiga KUHP yang mengatur tentang delik pelanggaran dihapus dan materinya ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi tindak pidana.

Perbedaan RUU KUHP Draft Tahun 2015 II dengan KUHP yang telah lama berlaku hingga saat ini adalah, dalam RUU KUHP Draft Tahun 2015 II telah mengatur mengenai diperbolehkannya perbuatan *abortus provocatus* atas indikasi medis, namun subyek yang tidak dapat dipidana atas perbuatan *abortus provocatus medicinalis* ini hanya dokter yang melakukan aborsi tersebut. Perempuan yang melakukan aborsi dengan indikasi atau alasan apapun tetap dipidana.

RUU KUHP Draft Tahun 2015 II belum memberikan

⁵Muladi, Beberapa Catatan Berkaitan dengan RUU KUHP Baru, disampaikan pada Seminar Nasional RUU KUHP Nasional di Universitas Internasional Batam tanggal 17 Januari 2004.

perlindungan terhadap perbuatan *abortus provocatus* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan yang mengalami gangguan psikologis maupun korban *Incest*. Paulus Soge berpendapat bahwa :

“*Ius constituendum* tentang aborsi yang dimungkinkan/ yang seharusnya berlaku berada pada posisi moderat dalam arti tidak hanya membolehkan aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, tetapi juga untuk beberapa kasus seperti adanya cacat bawaan pada janin, perempuan mengidap penyakit jiwa, dan kehamilan akibat perkosaan dan incest berdasarkan prinsip darurat yang didukung baik oleh kubu *Pro-life* maupun kubu *Pro-choice*, sehingga dari segi sosiologis dapat dibenarkan. Selain itu, pengaturan *ius constituendum* yang demikian itu secara yuridis, sosiologis, perbandingan hukum, medis dan psikiatri dapat dibenarkan.”

Kelompok *Pro-choice* dan *Pro-life* masing-masing memiliki prinsip-prinsip yang saling bertentangan. *Pro-choice* mendukung dilegalkannya aborsi dan *Pro-life* menentang aborsi secara tegas, namun dua kubu yang berbeda tersebut mendukung prinsip-prinsip darurat yang telah disepakati bersama dalam kaitannya dengan aborsi. Aborsi boleh dilakukan tidak hanya dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu/janin saja, namun juga seharusnya dilegalkan untuk kasus-kasus seperti cacat bawaan pada janin, perempuan yang mengidap penyakit jiwa, kehamilan akibat perkosaan, *marital rape* dan *incest*.

Pendapat Soge mengenai aborsi telah diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun RUU KUHP Draft 2015 II pun belum sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan ini. Perempuan korban perkosaan yang mengalami gangguan psikologis boleh dilakukan aborsi dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sangat jelas bahwa aborsi ini merupakan *abortus provocatus criminalis*. Namun, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *abortus provocatus* akibat perkosaan tidak termasuk ke dalam *abortus provocatus criminalis* karena pengguguran kandungan akibat perkosaan tidak bersifat melawan hukum, secara Undang-Undang diperbolehkan.

Merujuk pendapat dari Paulinus Soge diatas bahwa aborsi pada kehamilan akibat perkosaan bisa dibenarkan secara sosiologis, misalnya korban tidak siap secara mental (belum memenuhi umur untuk melahirkan secara aman), malu terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya karena hamil di luar nikah atau pelaku perkosaan tidak diketahui atau tidak bertanggung jawab. Hal-hal tersebut menyebabkan tekanan psikologis pada korban, sehingga korban tidak mau menerima kehadiran janin yang dikandungnya. Tekanan psikologis ini bisa dikategorikan sebagai aspek medis, namun apabila

membandingkan pada peraturan hukum di negara Jepang, pengguguran kandungan di negara Jepang akibat perkosaan di kategorikan sebagai *abortus provocatus socialist*. Hal tersebut juga turut diperkuat dari bunyi Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa :
“Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal tersebut memisahkan *abortus provocatus* antara indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat secara tersirat bahwa pengguguran kandungan akibat perkosaan walaupun sangat berpengaruh pada aspek psikologisnya, namun kurang tepat jika dikategorikan ke dalam *abortus provocatus medicinalis*. Indonesia dalam hal ini dapat mengadopsi dari negara Jepang yang mengkategorikan pengguguran kandungan akibat perkosaan sebagai *abortus provocatus socialis*.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu diatur mengenai kewajiban pemerintah dalam menyediakan :

- a. Lembaga konseling pra dan pasca aborsi;
- b. Pelayanan medis dengan mutu standar tertinggi selama pelaksanaan aborsi sampai penyembuhan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten;
- c. Akses kesehatan yang mudah dan tanpa diskriminasi; dan

- d. Gratifikasi selama proses konseling, pra aborsi sampai pasca aborsi.

Pemerintah dalam hal melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diharapkan dapat menyediakan lembaga konseling pra dan pasca aborsi seperti *Brook Advisory Centre* atau *The London Youth Advisory Centre* di Inggris. Lembaga konseling tersebut memberikan konsultasi kehamilan, membantu memberikan rujukan untuk aborsi serta tes-tes kehamilan. Pusat konsultasi ini merupakan sumber informasi, nasihat dan konseling yang baik dan terpercaya oleh masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang.

Negara Indonesia dapat mengadopsi kebijakan mengenai pusat konseling pra dan pasca aborsi, seperti yang diterapkan di Negara Inggris. Kebijakan tersebut dapat mencegah tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kesehatan reproduksi, misalnya praktik aborsi tradisional maupun praktik aborsi ilegal. Keberadaan lembaga konseling tersebut juga mampu memberikan edukasi kepada perempuan dan laki-laki tentang bagaimana menghargai hak-hak masing-masing orang sebagai individu, sehingga antara perempuan serta laki-laki dapat menghormati dan bertanggungjawab atas hak seksualitas dan hak reproduksi.

IV. PENUTUP

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaksana *abortus provocatus* indikasi perkosaan adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak – haknya dalam hal keselamatan jiwa, reproduksi dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai pelaksana *abortus provokatus* indikasi perkosaanterdapat pada Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal perlindungan hukum atas perempuan korban perkosaan sebaai pelaksana aborsi atas indikasi perkosaan, selai diperbolehkannya atas aborsi yang dilaksanakan termasuk pula dalam bentuk Restitusi, Rehabilitasi serta Kompensasi

Dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional melalui RUU KUHP tentunya akan lebih baik apabila bisa sejalan dengan Undang-Undang No.36 tahun 2009 agar hak reproduksi dari korban perkosaan sebagai pelaksana aborsi dapat terakomodir dengan baik.

V. DAFTAR PUSTAKA.

Arief Mansur, Didik M dan Elisatris Gultom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Ekotama, Suryono, St. Harun Pudjiarto RS, G. Widiartama. 2001. *Abortus Provocatus* bagi korban perkosaan dalam perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Hamzah, Andi . 2008. *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Irianto, Sulistyowati dan Achie Sudiarti Luhulima. 2006. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan*. Bandung: PT. Alumni.

Luhulima, Achie Sudiarti. 2000. *Pemahaman Bentuk - Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: PT. Alumni.

Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Penerbit Universitas Diponegoro.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Nawawi Arief , Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan hukum kesehatan*. Jakarta: Rineka.

Sahetapi, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*.



Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sudarto, Hukum Pidana 1. 1990. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Sri Astuti, A.M Endah. 2006. Perbincangan Mengenai Kekerasan Seksual (Telaah Gender dan Prespektif Hukumnya), dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 35. Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Susanto, I.S. 1995. Kriminologi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Wahid, Abdul dan M.Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual, Bandung: Rafika Aditama.

Undang-Undang

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Aborsi.

Jurnal

Rochaeti, Nur. 2008. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender, dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Jilid 37 No.1. Semarang:

Internet

Ekandari Sulistyaningsih, Fahturochman, Juni 2002, Dampak Sosial Psikologi Korban Perkosaan (online), Hal 1, Buletin Psikologi, Universitas Gajahmada,

<http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20%20Dampak%20SosialPsikologis%20Perkosaan.pdf> , Diakses Tanggal 18 Oktober 2015

http://lpsk.go.id/humas/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=48 yang diakses pada hari sabtu tanggal 4 September 2015, pukul 02.00 WIB